



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu adanya pengembangan kinerja perusahaan;
- b. bahwa guna pengembangan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih kepada masyarakat, maka perlu adanya penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Pekalongan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 1 Tahun 1976 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1991 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PEKALONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Pemerintah Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pekalongan.
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan pelayanan PDAM.
- (2) Penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional PDAM sebagai upaya memperoleh laba yang lebih tinggi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya serta meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam pelayanan.

BAB III JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2010 telah menyertakan modal kepada PDAM sejumlah Rp. 13.130.751.313,- (Tiga belas milyar seratus tiga

puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Tahun 2009 sebesar Rp.9.630.751.313,- (Sembilan milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- b. Tahun Anggaran Tahun 2010:
 1. Semester I sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah)
 2. Semester II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
- (2) Penyertaan modal Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)
- (3) Penyertaan modal Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)
- (4) Penyertaan modal Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)
- (5) Penyertaan modal kepada PDAM oleh Pemerintah Daerah dapat ditambah sesuai dengan perencanaan Daerah dan kemampuan Daerah.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) akan dievaluasi setiap tahunnya.
- (7) Apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan target, maka penyertaan modal akan ditinjau kembali.

BAB IV PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penganggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB V BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa modal disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Pengelolaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Realisasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan,
pada tanggal 28 April 2011

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19551212 198503 1 017

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 19

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PEKALONGAN

I. PENJELASAN UMUM

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pekalongan bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan bisnis plan perusahaan, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi berupa kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan/atau badan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah tersebut dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.